

## **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) - 11**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata Pelajaran      | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kelas               | : VIII A-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nama Guru           | : Siti Badriyah, S.Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Batas Waktu Tugas   | : Selasa, 20 April 2021 jam 09.30 – 11.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Media Pengiriman    | : Google Classroom / WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KD                  | : 3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan Pembelajaran | : Siswa mampu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa</li><li>2. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</li><li>3. Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</li></ol> |

Langkah Kegiatan dan Tugas:

### **Kegiatan**

1. Bacalah ringkasan materi dibawah ini dan buku pelajaran PPKn kelas 8 bab 6.
2. Mencari informasi tambahan di Google.
3. Jawab pertanyaan dengan baik dan benar!

### **Ringkasan Materi**

Tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Jiwa dan semangat merdeka
3. Nasionalisme
4. Patriotisme
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah
7. Persatuan dan kesatuan
8. Anti penjajah dan penjajahan
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri
10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya
11. Idealisme perjuangan yang tinggi
12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara
13. Kepahlawanan
14. Sepi ing pamrih rame ing gawe
15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan

16. Disiplin yang tinggi

17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan

### **C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Satu Kesatuan**

Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan Pasal 37 ayat (5) menegaskan "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia, dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa.

Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya:

#### **1. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Politik**

Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum.

#### **2. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Wilayah**

Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meski pun berbeda, Indonesia tetaplah satu.

#### **3. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan**

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia.

#### **4. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Ekonomi**

Kekayaan wilayah Nusantara baik itu yang berupa potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain. Atau, bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

## 5. Indonesia sebagai Satu Kesatuan Sosial dan budaya

Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan:

”Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.”

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km<sup>2</sup>, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.

### Tugas

Kerjakan di buku tulis khusus mata pelajaran PPKn, dengan pertanyaan ditulis ulang disertai jawaban. Lalu difoto dan kirim melalui Google Classroom.

Bagi siswa yang mengerjakan manual di sekolah, lembar PJJ disimpan oleh siswa dan tidak dikembalikan ke sekolah. Kerjakan di kertas terpisah, tulis nama siswa dan kelas, soal ditulis ulang disertai jawaban. Yang dikumpulkan adalah lembar kerja siswa.

1. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apakah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan politik?
2. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apakah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah?
3. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apakah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan?
4. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apakah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi?
5. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Apakah maksud dari Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya?